



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, lahir di Jember 13-07-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Jember. Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya yaitu Fakhri Imam Kurnain, S.H.I, dkk, advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember, Jl. Mataram 01, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor 265/Pendaft/Pdt/2023 pada tanggal 6 Juni 2023. Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**.

L a w a n

Tergugat, Lahir di Jember 02-06-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 23 Mei 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 23 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kabupaten Lumajang telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keyakinan agama Kristen dihadapan pemuka agama kristen bernama Pdt. Kurniawan, SP,M.Min, perkawinan tersebut tercatat dalam register nomor xx/ xxxx.xxx-xxx.x/ xx/ xxxx, selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx/ xx/ xxxx/ xxxxxx tertanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Jawa Timur;
2. Bahwa dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan keduanya sepakat mengambil tempat kediaman bersama pertama di rumah orang tua Tergugat hingga tahun 2017 setelah itu kemudian keduanya sepakat untuk kontrak rumah di alamat Kabupaten Jember ;
3. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak ke 1, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lumajang tanggal 23 04-2009
 - Anak ke 2, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jember tanggal 02-02-2021
4. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2018 (lima tahun yang lalu) terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - Orang Tua Tergugat tidak menyukai kepada Penggugat dan sering berkata kasar menjelek-jelekkan Penggugat ;
 - Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah lahir (belanja) Penggugat, dan seringkali Tergugat tidak memberikan uang kepada Tergugat dengan alasan nantinya uang tersebut akan dibuat selingkuh oleh Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan ;
 - Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dan bahkan Tergugat tidak mengakui anak kedua hasil perkawinan yang anak ke 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan tabah meskipun semakin hari sifat dan perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi, sehingga akhirnya puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar bulan November 2022 (6 bulan yang lalu), telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang tua Penggugat ;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut yang kurang lebih sudah 6 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama saling melalaikan kewajiannya sebagai suami isteri. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan Negeri Jember berkenan memeriksa perkara a quo dan menjatuhkan putusan berupa menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 mohon kiranya agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam Buku Register yang disediakan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jember c.q Majelis Hakim untuk memanggil para pihak untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 di hadapan Pdt. Kurniawan, SP,M.Min bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tunjungrejo Kabupaten

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx/ xx/ xxxx/ xxxxxxxx tertanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Jawa Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk didaftarkan dalam Buku Register yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR : Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2023, tanggal 7 Juni 2023 dan tanggal 14 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx.xx.xxxx.xxxxxx An. Tergugat menikah dengan Penggugat, diberi materai cukup foto copy sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tanda Perkawinan Gerejawi No. xx/xxxx.xxx-xxx.x/xx/xxxx An. Tergugat menikah dengan Penggugat, diberi materai cukup foto copy sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX An. Penggugat, diberi materai cukup foto copy sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx Nama kepala keluarga Tergugat, diberi materai cukup foto copy sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak pertama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Gereja DKCW Kab. Lumajang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat dilaksanakan secara agama kristen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yang pertama umur 15 tahun kelas 3 smp laki-laki dan yang ke dua laki-laki masih umur 2 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama lebih dari 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada kecocokan menjadi suami, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi keluarga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pertukangan;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika Tergugat kerja, uangnya diberikan kepada orang tuanya dan tidak dikasihkan ke istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal di rumah kontrakan dan satu rumah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Keluarganya kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama ini yang membiayai anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ketua koperasi seperti BTPN kalau ada pencarian nasabah dapat uang, uang tersebut untuk membiayai anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat sakit hati dengan mertuanya karena sering ikut campur dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat. Penggugat juga di tuduh selingkuh, sehingga Penggugat sakit hati;
- Bahwa saksi pernah mendengar sekali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena anak dari Penggugat dan Tergugat waktunya bayar SPP sekolah, tapi Tergugat pada saat dimintai uang bilang tidak ada uang. Penggugat bilang orang kerja kok tidak ada uang dan Tergugat bilang belum di gaji. Padahal sudah gaji Tergugat, akhirnya Penggugat jengkel;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya terjadi percekocokan saja tanpa adanya kekerasan atau merusak barang;
- Bahwa saksi pernah bilang kepada orang tua Tergugat jangan ngomong yang jelek-jelek sama menantu kalau nganggep anak. Tanggapannya Cuma diam saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi tidak sengaja mampir ke rumah Penggugat di Rejo Agung, saksi melihat adanya pertengkaran sempat jambak-jambakan antara ibu Penggugat dan Ibu Tergugat, Ibu Tergugat juga sempat mengatakan jika Ibu Penggugat tidak bisa mendidik anak, Penggugat pelacur dan anak yang nomor dua bukan cucunya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu dengan alasan setiap dimintai tanggung jawab Tergugat males bekerja dan pada saat gajiannya dikasikan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman dekat saksi jika saat Tergugat memberikan uangnya kepada orang tuanya, yang kebetulan teman dekat saksi yaitu teman kerja Tergugat, dan Penggugat bercerita kepada saksi jika setiap habis gaji uang tersebut diberikan semua kepada orang tuanya dan Penggugat tidak di kasi uang oleh Tergugat selalu beralasan belum gaji padahal sudah gaji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga semaunya sendiri karena Penggugat mempunyai pekerjaan sampingan dan mempunyai penghasilan sendiri jadi tidak menafkahi Penggugat. Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak berselingkuh, hanya saja teman sekolah banyak terus telfon main hp dan keluarga Tergugat bilang kalau Penggugat Wanita suka keluar malam, padahal ke Indomaret beli susu untuk anaknya bersama tetangganya wanita serta kadang ditemani anaknya yang pertama lalu pulang ke rumah;
- Bahwa bahwa selama menikah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat selalu tentang masalah uang dan perselingkuhan, dan terutama yang bikin sakit hati Penggugat karena Tergugat tidak mau mengakui anak yang nomor dua dan cucu. Pernah juga dimintai susu akan tetapi oleh Tergugat ditinggal keluar;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Lumajang di rumah orang tuanya Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat mencari kontrakan sendiri supaya Tergugat mandiri;
- Bahwa sudah pernah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengatakan jika diminta bercerai yasudah memang sudah nasibnya Penggugat karena semua ini dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati kalau bisa jangan sampai bercerai akan tetapi Penggugat sudah sakit hati atas perkataan orang tua Tergugat mencaci maki dan bilang tidak mau menantu seperti Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada saat orang tua Tergugat mencaci maki Penggugat, karena orang tua Tergugat juga tidak menghargai saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah sekitar satu tahunan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kab. Lumajang;
- Bahwa setelah tidak tinggal satu rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi, telfon juga tidak dan Tergugat juga tidak menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa pertama kali orang tua Tergugat mencaci maki Penggugat yaitu pada saat pandemic covid tahun 2020;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara adiknya Tergugat mau memukul anak Penggugat yang nomor dua reaksi dari Tergugat hanya diam saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa KTP NIK xxxxxxxxxxxxxxxx An. Penggugat dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Nama kepala keluarga Tergugat diketahui bahwa Penggugat lahir di Jember pada tanggal 13 Juli 1988 yang beralamat di Kabupaten Jember dan berstatus telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. xxxx.xx.xxxx.xxxxx bahwa di Lumajang pada tanggal 20 Juli 2008 telah tercatat perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang antara (Penggugat) dengan (Tergugat), perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Kurniawan pada tanggal 20 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Kristen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut memohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan perkecokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lumajang tanggal 23 April 2009 dan yang ke dua Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jember tanggal 02 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2022, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah ekonomi oleh karena Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah lahir (belanja) Penggugat, dan seringkali Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat dengan alasan nantinya uang tersebut akan dibuat selingkuh oleh Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan dan Orang Tua Tergugat tidak menyukai kepada Penggugat dan sering berkata kasar menjelek-jelekkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga untuk menyatukan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau didamaikan dan berpisah tempat tinggal, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan perkawinan, tidak akan terwujud, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 yaitu *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga”, maka demi kepentingan Penggugat dan Tergugat maka akan lebih baik diambil jalan perceraian, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, namun saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jember, sehingga dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, “Pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi Instansi Pelaksana dalam perkara Perceraian aquo adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 75 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan sah Putusan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Jember mengirimkan salinan Putusan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam perkara a quo yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx/ xx/ xxxx/ xxxxxx tertanggal 21 Juli 2008 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk mencatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 23 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	18.000,00
3. Biaya proses.....	Rp.	150.000,00
4. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6. PNPB	Rp.	20.000,00
7. Biaya Sumpah.....	Rp.	125.000,00
JUMLAH	Rp.	363.000,00
Terbilang :..... (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)		